

## **BAB II PEMBAHASAN UMUM**

### **A. Konsep Zakat**

#### **1. Pengertian Zakat, infak, dan sedekah**

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan bentuk kata dasar (masdar) dari zaka yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Karenanya zaka berarti tumbuh dan berkembang, bila dikaitkan dengan sesuatu juga bisa berarti orang itu baik bila dikaitkan dengan seseorang.<sup>1</sup>

Dari segi istilah fiqih, zakat berarti sebuah harta tertentu yang diwajibkan Allah yang diserahkan kepada orang-orang yang berhak.<sup>2</sup> Mazhab maliki mendefinisikan zakat dengan mengeluarkan sebagian dari harta yang khusus yang telah mencapai nishab (batas kuantitas minimal yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya.<sup>3</sup>

Mazhab Hanafi mendefinisikan Zakat dengan menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syari'at karena Allah.<sup>4</sup>

Menurut mazhab Syafi'i zakat adalah sebuah ungkapan keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus. Sedangkan menurut mazhab Hambali zakat ialah hak yang wajib dikeluarkan dari harta

---

<sup>1</sup> Nuruddin Mhd. Ali. *Zakat sebagai instrument dalam kebijakan fiskal*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006. hlm. 6

<sup>2</sup> Lih. Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, 1996, Hlm. 34.

<sup>3</sup> Wahbah Zuhayliy.. *Zakat Kajian Beberapa Zakat*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000, hlm. 83

<sup>4</sup> *Ibid.* hlm. 84

yang khusus untuk kelompok yang khusus pula, yaitu kelompok yang diisyaratkan dalam Al-Qur'an.<sup>5</sup>

Para pemikir ekonomi islam kontemporer mendefinisikan zakat sebagai harta yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau pejabat berwenang, kepada masyarakat umum atau individu yang bersifat mengikat dan final, tanpa mendapat imbalan tertentu yang dilakukan pemerintah sesuai dengan kemampuan pemilik harta, yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan delapan golongan yang telah ditentukan oleh Al-Quran, serta untuk memenuhi tuntutan politik bagi keuangan islam.<sup>6</sup>

Seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an surat At-taubah: 103



*Artinya: ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.<sup>7</sup>*

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Gazi Inayah, *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003, hlm. 3

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al Karim dan Terjemahannya*, Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, hlm. 162

Infak adalah mengeluarkan sebagian dari harta, pendapatan, atau penghasilan, untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran islam.<sup>8</sup>

Sedangkan sedekah menurut Ar-ragib adalah harta yang dikeluarkan seseorang dengan maksud ibadah, seperti zakat akan tetapi sedekah dasarnya diisyaratkan untuk suatu hal yang disunahkan, sedangkan zakat untuk hal yang diwajibkan.<sup>9</sup>

## 2. Dasar Hukum Zakat

Wajib zakat itu adalah setiap orang islam, yang telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya, Mempunyai harta yang cukup menurut ketentuan (nisab) dan elah sampai waktunya satu tahun penuh (haul).<sup>10</sup> Hukum zakat itu wajib mutlak dan tidak boleh atau sengaja ditunda waktu pengeluarannya, apabila telah mencukupi persyaratan yang berhubungan dengan kewajiban itu.<sup>11</sup>

### 2.2.1. Al-Qur'an

Al-Qur'an menyatakan bahwa kesediaan berzakat dipandang sebagai indikator utama ketundukan seseorang terhadap ajaran islam, sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taubah:5



<sup>8</sup> Fahrul Mu'is, Zakat A-Z Panduan Mudah, Lengkap dan Praktis Tentang Zakat, Solo: Tiga Serangkai, 2011, hlm. 129

<sup>9</sup> Ibid, hlm. 128

<sup>10</sup> Nuruddin Mhd. Ali, *Zakat sebagai instrument dalam kebijakan fiskal*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 37

<sup>11</sup> Ibid.



*sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu.*<sup>13</sup>

### 2.2.2. Al- Hadits

Berikut hadits yang mewajibkan kaum Muslimin mengeluarkan Zakat:

ان الله قد افترض عليهم صدقة في اموالهم تؤخذ من اغنياهم فترد في فقرائهم (متفق عليه)

Artinya: *Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kaum muslimin untuk mengeluarkan zakat (sedekah) dalam harta benda kaum Muslimin, yang diambil dari mereka yang kaya lalu diserahkan kepada fakir miskin dari mereka.*<sup>14</sup>

### 2.2.3. Ijma'

Ulama khalaf (kontemporer) maupun ulama salaf (klasik) telah sepakat bahwa zakat wajib bagi umat muslim dan bagi yang mengingkari berarti telah kafir dari Islam.

## 3. Muzaki Dan Mustahik

Muzaki adalah seorang muslim yang dibebani kewajiban mengeluarkan zakat disebabkan terdapat kemampuan harta setelah sampai nisab dan haulnya.<sup>15</sup> Adapun syarat-syarat wajib muzaki: Muslim, berakal, baligh, milik sempurna, cukup nisab, cukup haul.

Mustahik adalah seorang muslim yang berhak memperoleh bagian dari harta zakat disebabkan termasuk dalam salah satu 8 asnaf (golongan penerima zakat) yaitu: fakir, miskin, amil, mualaf, untuk memerdekakan

<sup>13</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al Karim dan Terjemahannya*, Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, hlm. 69

<sup>14</sup> Hussein Bahreisj, *Hadits Shahih Al-jamius Shahih Bukhari-Muslim*, Surabaya: CV. Karya Utama, hlm. 97-98

<sup>15</sup> Andri Soemitra, M. A. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010, hlm. 413

budak, orang yang berhutang, fi sabilillah, orang yang sedang dalam perjalanan.<sup>16</sup> Seperti dalam firman Allah:



Artinya: *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*

#### 4. Amil Zakat dan Tugasnya

<sup>16</sup> Ibid, hlm. 412

Amil adalah badan atau lembaga yang ditugaskan untuk mengumpulkan zakat dari muzakki dan mendistribusikan harta zakat tersebut kepada para mustahik.<sup>17</sup> Tugas dari amil zakat adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan garis-garis kebijakan umum Badan Amil Zakat.
- b. Mengesahkan rencana kerja dari badan pelaksan dan komisi pengawas.
- c. Mengeluarkan fatwa syari'ah baik diminta maupun tidak berkaitan dengan hukum zakat yang wajib diikuti oleh pengurus badan amil zakat.
- d. Memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi kepada badan pelaksana dan komisi pengawas baik diminta maupun tidak.
- e. Memberikan persetujuan atas laporan tahunan hasil kerja badan pelaksana dan komisi pengawas.
- f. Menunjuk akuntansi pablik.<sup>18</sup>

Dengan lembaga amil yang memiliki kewenangan formal, bukan saja pihak-pihak yang menolak membayar zakat bisa dipaksa, melainkan dalam distribusinya pun dapat difungsikan secara nyata sebagai upaya membangun tata kehidupan sosial yang lebih adil buat semuanya dari sudut struktural.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 412-413

<sup>18</sup> Hafiduddin. Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002, hlm. 131

<sup>19</sup> Dr. H. SaifudinZuhri. *Zakat Di Era Reformasi (Tata KelolaBaru) Undang-undangPengelolaan Zakat No 23 Tahun 2011*, Semarang: FakultasTarbiyah IAIN Walisongo, hlm. 52

Sedangkan sistem pengelolaan LAZ sendiri harus memiliki berbagai unsur dalam menciptakan pengelolaan yang baik seperti, memiliki sistem prosedur dan aturan yang jelas, manajemen terbuka, mempunyai rencana kerja, memiliki komite penyaluran, memiliki sistem akuntansi dan manajemen keuangan, diaudit, publikasi, dan perbaikan terus-menerus.

## 5. Hikmah, Tujuan dan Manfaat Zakat

Hikmah zakat antara lain:

- 1) Menghindari kesenjangan sosial antara aghniya dan du'afa.
- 2) Pilar amal jama'i antara aghniya dengan para mujahid dan da'i yang berjuang dan berdakwah dalam rangka meninggikan kalimat Allah SWT.
- 3) Membersihkan dan mengikis akhlak yang buruk.
- 4) Alat pembersih harta dan penjagaan dari ketamakan orang yang jahat.
- 5) Ungkapan rasa syukur atas nikmat yang Allah SWT berikan.
- 6) Umtuk pengembang potensi umat.
- 7) Dukungan moral untuk orang yang baru masuk islam.
- 8) Menambah pendapat negara untuk proyek-proyek yang berguna untuk umat.<sup>20</sup>

Tujuan disyariatkannya zakat adalah sebagai berikut:

- a. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan.

---

<sup>20</sup> Andri Soemitra, M. A. Bank Dan Lembaga Keuangan Syari'ah, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010, hlm. 410

- b. Membantu pemecahan masalah yang dihadapi oleh orang yang berhutang, ibnu sabil, dan para mustahik lainnya.
- c. Membina tali persaudaraan sesama umat islam.
- d. Menghilangkan sifat kikir dari pemilik harta.
- e. Membersihkan sifat dengki dan iri hati dari orang-orang miskin.<sup>21</sup>

Sedangkan manfaat mengeluarkan zakat adalah sebagai berikut:

1. Melatih diri bersifat dermawan.
2. Mengembangkan harta yang menyebabkannya terjaga dan terpelihara.
3. Mewujudkan solidaritas dalam kehidupan.
4. Menghilangkan kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin.
5. Mendapatkan pahala dari Allah SWT.
6. Meredam amarah Allah SWT.
7. Menolak musibah dan bahaya.
8. Pelakunya akan mendapat syurga yang abadi.<sup>22</sup>

## **6. Macam-macam Zakat**

### **1. Zakat Fitri**

---

<sup>21</sup> Fahrur Muis, *Zakat A-Z Panduan Mudah, Lengkap dan Praktis Tentang Zakat*, Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2011, hlm. 32

<sup>22</sup> *Ibid.*

Berasal dari kata *fathara - yatfhuru – fithran* artinya makan atau minum. *Fathara ash-shaimu*, artinya orang yang puasa berbuka dengan makan atau minum.

Menurut terminologi syari'at, zakat fitri adalah zakat yang wajib disebabkan berbuka dari puasa ramadhan.<sup>23</sup> Ulama fiqh menamai zakat fitri dengan *zakaratur ru'us* (zakat kepala), *zakaratur riqab* (zakat perbudakan), dan *zakartul adban* (zakat badan). Yang dimaksud dengan badan yang merupakan lawan dari jiwa dan nyawa, zakat juga disebut *shadaqatul fitri* (sedekah fitri).

Hukum zakat fitri adalah wajib atas setiap muslim baik kecil atau besar, laki-laki atau perempuan dan budak atau merdeka, seperti dalam hadits dari Ibnu Umar r.a. yang artinya: *sesungguhnya rasulullah mewajibkan zakat fitri satu sha' dari kurma atau sha' dari gandum bagi setiap orang yang merdeka maupun hamba sahaya (budak), laki- laki maupun perempuan dari kaum muslimin. (HR Bukhori).*<sup>24</sup>

## **2. Zakat Mal/ Zakat Harta Benda**


Zakat Mal atau zakat harta benda adalah zakat yang diwajibkan Allah Ta'ala terhadap kaum muslimin yang telah memiliki harta mencapai nishab dan haul serta syarat-syarat lainnya.<sup>25</sup> Seperti dalam firman Allah Qs At-Taubah ayat 103:

---

<sup>23</sup> Al-furqon Hasbi, *125 Masalah Zakat*, Solo: Tiga Serangkai, 2008, hlm. 47.

<sup>24</sup> Fahrur Muis, *Zakat A-Z Panduan Mudah, Lengkap dan Praktis Tentang Zakat*, Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2011, hlm. 116

<sup>25</sup> Al-furqon Hasbi, *125 Masalah Zakat*, Solo: Tiga Serangkai, 2008, hlm. 79



*Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.<sup>26</sup>*

Zakat mal mempunyai sifat ma'lumiyah (ditentukan). Artinya syariat islam telah menjelaskan volume, batasan, syarat, dan ketentuan lainnya sehingga dapat memudahkan bagi orang muslim untuk mengetahui kewajibannya.<sup>27</sup> Hal ini ditunjukkan oleh para muzaki yang ingin mengeluarkan sebagian dari harta mereka sehingga mereka tidak melarikan diri dari kewajiban untuk membayar zakat, untuk itu konsep akuntansi yang menyusun ketentuan umum cara menghitung aset zakat harus bisa mendefinisikan dan mengklasifikasikan aset-aset wajib zakat.

Berkaitan objek yang dikenakan zakat, rasulullah menetapkan atas jiwa dan semua jenis harta kekayaan yang dimiliki oleh masyarakat di mana zakat ditetapkan. Zakat jiwa disebut zakat fitrah dan zakat harta benda disebut zakat maal. Berdasarkan syariat yang bersifat primer ini,

<sup>26</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al Karim dan Terjemahannya*, Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, hlm. 162

<sup>27</sup> Muftraini, M. Arif, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm.

sesuai dengan masyarakat madinah, rasulullah menetapkan syari'at sekunder mengenai jenis-jenis kekayaan yang dikenai zakat, meliputi: hasil pertanian (zuru'), hasil kebun (samar), ternak (mawasyi), harta niaga ('urd at-tijarah), uang (naqd), hasil tambang (ma'dan), dan harta temuan (rikaz) atau dikenal dengan harta karun.<sup>28</sup> H. Saefudin Zuhri dalam bukunya menambahkan bahwa untuk konteks kehidupan perekonomian dewasa ini yang lebih banyak bertumpu pada sektor industri dan jasa, ketimbang pada pertanian dan perkebunan yang tradisional, banyak jenis kekayaan dan rinciannya yang sangat menonjol dan bahkan menjadi komoditas ekspor, dalam aturan sekunder dan lebih-lebih yang tersier sama sekali belum disinggung oleh rasulullah.<sup>29</sup>

Mengenai jenis harta yang wajib dikenakan zakat, terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada beberapa kalangan yang berpendapat sempit. Salah satunya adalah Ibnu hazm yang membatasi pengertian kekayaan yang wajib dizakati pada delapan hal yang telah ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu, unta sapi, kambing, gandum, sorgum, kurma, emas dan perak. Sedangkan untuk harta diluar delapan hal tersebut tidak wajib zakat. Para ulama yang berpendapat luas memberikan batasan terhadap jenis harta yang wajib

---

<sup>28</sup> Adil Rosyad Ganim, *Daliluz-Zakah*, t.t., p. Dar Al-mujtama' Lin Nasr wat Tauzi', p.11

<sup>29</sup> Dr. H. Saefudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru) Undang-undang Pengelolaan Zakat NO. 23 Tahun 2011*, Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, 2012, hlm. 46

dizakati sesuai perkembangan zaman, jadi tidak hanya terbatas pada delapan hal tersebut diatas.<sup>30</sup>

#### A. Zakat binatang ternak

Binatang ternak yang wajib dizakati adalah binatang-binatang yang oleh orang arab disebut *al-an'am*, yaitu unta, sapi termasuk kerbau, kambing, dan domba.<sup>31</sup>

Tabel 2.1  
penghitungan zakat unta

Nishab Unta	Kadar Zakat
1-4 ekor	Tidak ada zakatnya
5-9 ekor	1 ekor kambing
10-14 ekor	2 ekor kambing
15-19 ekor	4 ekor kambing
25-35 ekor	1 ekor unta betina (berumur 1 tahun lebih/ <i>bintu makhad</i> )
36-45 ekor	1 ekor unta betina (berumur 2 tahun lebih/ <i>bintu labun</i> )
46-60 ekor	1 ekor unta betina (berumur 3 tahun lebih/ <i>hiqqah</i> )
61-75 ekor	1 ekor unta betina (berumur 4 tahun lebih/ <i>jadz'ah</i> )
76-90 ekor	2 ekor unta betina (berumur 2 tahun lebih/ <i>bintu labun</i> )
91-120 ekor	2 ekor unta betina (berumur 3 tahun lebih/ <i>hiqqah</i> )

<sup>30</sup> Yusuf Qardawi, *Kiat Sukses Mengelola Zakat, Terjemahan Asmuni Solihan Zamakhayari*, Jakarta : Media Dakwah, 1997

<sup>31</sup> Fahrur Muis, *Zakat A-Z Panduan Mudah, Lengkap dan Praktis Tentang Zakat*, Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2011, hlm.52

121-129 ekor	3 ekor (berumur 2 tahun lebih/ <i>bintu labun</i> )
130-140 ekor	2 ekor berumur (berumur 3 tahun lebih/ <i>hiqqah</i> ) dan 2 ekor (berumur 2 tahun lebih/ <i>bintu labun</i> )
150-159 ekor	3 ekor (berumur 3 tahun lebih/ <i>hiqqah</i> )
160-169 ekor	4 ekor (berumur 2 tahun lebih/ <i>bintu labun</i> )

Sumber: Fahrur Muis, *Zakat A-Z Panduan Mudah, Lengkap dan Praktis Tentang Zakat*, Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2011, hlm.54

Tabel 2.2  
penghitungan zakat sapi dan kerbau

<b>Nishab</b>	<b>Kadar Zakat</b>
1-29 ekor	Tidak ada zakatnya
30-39 ekor	1 ekor sapi jantan atau betina (berumur 1 tahun lebih/ <i>tabi'</i> atau <i>tabi'ah</i> )
40-59 ekor	1 ekor sapi betina (berumur 2 tahun lebih/ <i>musinnah</i> ). Menurut kesepakatan empat mazhab selain hanafiyah bahwa yang jantan tidak sah.
60-69 ekor	2 ekor <i>tabi/tabih'</i>
70-79 ekor	1 ekor <i>musinnah</i> dan 1 ekor <i>tabi'</i>
80-89 ekor	2 ekor <i>musinnah</i>
90-99 ekor	3 ekor <i>tabi'</i>
100-109 ekor	1 ekor <i>musinnah</i> dan 2 ekor <i>tabi'</i>
110-119 ekor	2 ekor <i>musinnah</i> dan 1 ekor <i>tabi'</i>
120 ekor	4 ekor <i>tabi'ah</i> dan 3 ekor <i>musinnah</i>

Sumber: Fahrur Muis, *Zakat A-Z Panduan Mudah, Lengkap dan Praktis Tentang Zakat*, Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2011, hlm.56


Tabel 2.3  
penghitungan zakat kambing

Nishab	Kadar Zakat
1-39 ekor	Tidak ada zakatnya
40-120 ekor	1 ekor kambing
121-200 ekor	2 ekor kambing
201- 300 ekor	3 ekor kambing
301-400 ekor	4 ekor kambing

Sumber: Fahrur Muis, *Zakat A-Z Panduan Mudah, Lengkap dan Praktis Tentang Zakat*, Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2011, hlm. 58

## B. Zakat emas dan perak

Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 34:



Artinya: ...dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.<sup>32</sup>

Dimaksudkan dengan emas dan perak adalah emas dan perak pada umumnya, baik diperjual belikan ataupun emas dan perak yang

<sup>32</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al Karim dan Terjemahannya*, Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, hlm. 153

dipakai hanya untuk hiasan pakaian, rumah tangga dan bentuk emas-emas lainnya.<sup>33</sup>

Nisab pada emas dan perak apabila telah sampai tahun pengeluarannya (haulnya), sejalan dengan ijma' para ulama' ialah senilai 20 dinar atau sama dengan 200 dirham. (1 dinar= 10 dirham). 1 dirham beratnya = 3 gram, jadi berat 200 dirham = 600 gram perak.<sup>34</sup> Hitungan dengan emas adalah sebagai berikut: berat emas 20 miskal= harga 20 dinar, 1 dinar = 4 ½ gram emas. Jadi, 20 dinar = 20 X 4 ½ gram emas = 90 gram emas, sebagai nisab pada emas. Masifuk Zuhdi menetapkan untuk emas 93,6 gram baik emas lantakan maupun perhiasan, dan untuk perak 624 gram.<sup>35</sup> MUI menetapkan 85 gram.

Perhitungan nisabnya dengan standar kadar zakat emas dan perak, jika dihitung dengan rupiah maka penetapannya pada niaga itu dihitung dengan rupiah, minimal harus mencukupi uang sejumlah 90, 90 gram X harga (per gram) Rp. 300.000.- = Rp. 27.000.000.-<sup>36</sup>

### C. Zakat tanaman

---

<sup>33</sup> Dr. H. SaifudinZuhri. *Zakat Di Era Reformasi (Tata KelolaBaru) Undang-undangPengelolaan Zakat No 23 Tahun 2011* (Semarang: FakultasTarbiyah IAIN Walisongo), hlm. 66

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm 66-67

<sup>35</sup> H. Masifuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: Gunung Agung, hlm. 243

<sup>36</sup> Dr. H. SaifudinZuhri. *Zakat Di Era Reformasi (Tata KelolaBaru) Undang-undangPengelolaan Zakat No 23 Tahun 2011*, Semarang: FakultasTarbiyah IAIN Walisongo, hlm. 68

Tanaman yang wajib dizakati adalah biji-bijian yang menjadi bahan makanan pokok, seperti gandum, jelai (biji gandum), jagung, padi, kedelai, dan kacang tanah.<sup>37</sup>

Syarat-syarat zakat tanaman adalah sebagai berikut:

- a. Ditanam: tanaman tersebut ditanam dan bukan tumbuh sendiri.
- b. Menjadi makanan pokok: tanaman tersebut menjadi tanaman pokok dan mengenyangkan perut manusia.
- c. Mencapai nishab: hasil tanaman tersebut mencapai nishab tertentu.<sup>38</sup>

Table 2.4  
Nishab zakat tanaman


<b>Nama</b>	<b>Nishab</b>	<b>Kadar Zakat</b>	<b>Waktu Mengeluarkan Zakat</b>	<b>Cara Mengeluarkan Zakat</b>
Tanaman( yang menjadi tanaman pokok)	653 kg	5% jika di airi dengan alat 10 % jika diairi dengan air hujan	Setelah panen	Hitung nishab setelah tanaman dibersihkan dari kulitnya. Keluarkan zakat sesuai kadar nishab menurut pengairan yang dilakukan

Sumber: Fahrur Muis, *Zakat A-Z Panduan Mudah, Lengkap dan Praktis Tentang Zakat*, Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2011, hlm. 67

Seperti firman Allah dalam QS. Al-An'am ayat 141:

<sup>37</sup> Fahrur Muis, *Zakat A-Z Panduan Mudah, Lengkap dan Praktis Tentang Zakat*, Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2011, hlm. 67

<sup>38</sup> *Ibid.*



Artinya: Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebum yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.<sup>39</sup>

**D. Zakat perdagangan**

Zakat perdagangan adalah komoditas yang diperjual belikan.<sup>40</sup>

Zakat yang dikeluarkan bisa berupa barang ataupun uang, agar para

<sup>39</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al Karim dan Terjemahannya*, Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, hlm. 116

<sup>40</sup> Mufraimi, M. Arif, *akuntansi dan manajemen zakat*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm.

muzaki mempunyai keleluasaan untuk memilih sesuai dengan kondisi yang dipandang lebih mudah. Komoditas perdagangan ini termasuk dalam kekayaan bergerak (moveble aset) yang harus dikeluarkan zakatnya sebesar 1/40 dari nilainya pada akhir haul atau sama dengan 2,5 %.<sup>41</sup>

#### E. Zakat barang tambang, temuan dan hasil laut

Barang tambang adalah semua yang dikeluarkan dari bumi dan punya nilai seperti: emas, besi, kuningan, dan timah.<sup>42</sup> Barang temuan (*rikaz*) adalah harta pendaman jahiliyah, termasuk dalam kategori ini yaitu barang yang ditemukan diatas permukaan bumi.<sup>43</sup> Hasil laut adalah harta yang dieksploitasi dari laut, seperti mutiara, kerang, terumbu karang, rumput laut, dll.<sup>44</sup>

Tabel 2.5  
Nishab zakat barang tambang, temuan, dan hasil laut

Nama	Nishab	Kadar Zakat	Waktu Mengeluarkan Zakat	Cara Mengeluarkan Zakat
Barang Tambang	Senilai 85 gram	2,5%	Langsung setelah mendapatkan	Menghitung nilai barang tambang, temuan dan hasil laut. Jika mencapai nishab, langsung dikeluarkan zakatnya tanpa menunggu berlalu satu
Hasil Laut	Emas	20% atau 5% sesuai kesulitan		
Barang Temuan		20%		

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm. 60

<sup>42</sup> Fahrur Muis, *Zakat A-Z Panduan Mudah, Lengkap dan Praktis Tentang Zakat*, Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2011, hlm.79

<sup>43</sup> *Ibid*.

<sup>44</sup> *Ibid*.

				tahun.
--	--	--	--	--------

Sumber : Fahrur Muis, *Zakat A-Z Panduan Mudah, Lengkap dan Praktis Tentang Zakat*, Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2011, hlm.79

## F. Zakat Uang

Uang adalah alat tukar atau standar pengukur nilai (kesatuan hitungan) yang sah, dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak, atau logam lain.<sup>45</sup> Ada beberapa macam zakat uang yaitu: zakat surat-surat berharga, zakat properti, zakat piutang, zakat profesi, zakat jasa sewa menyewa. Nishab zakat uang senilai dengan 85 gram emas dan kadar zakat 2,5% setelah berlalu satu tahun, sedangkan cara mengeluarkan zakat dengan cara menghitung jumlah uang yang dimiliki, jika selama satu tahun telah mencapai nishab, zakatnya dikeluarkan sebesar 2,5%.<sup>46</sup>

## B. Konsep Akuntansi Zakat

### 1. Pengertian akuntansi zakat

Akuntansi tepatnya akuntansi keuangan atau ada juga yang menyebut akunting adalah bahasa atau alat komunikasi bisnis yang dapat memberikan informasi tentang kondisi keuangan (ekonomi) berupa posisi keuangan yang tertuang dalam jumlah kekayaan, utang dan modal satu bisnis dan hasil usahanya pada suatu waktu atau

---

<sup>45</sup> Fahrur Muis, *Zakat A-Z Panduan Mudah, Lengkap dan Praktis Tentang Zakat*, Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2011, hlm. 83

<sup>46</sup> *Ibid.*

periode tertentu.<sup>47</sup> Pahala Nainggolan dalam bukunya mengartikan akuntansi sebagai suatu kesepakatan atau consensus bersama tentang bagaimana informasi keuangan disajikan kepada pembacanya.<sup>48</sup> Karena menurut mulyadi sendiri akuntansi sama sekali bukan hukum yang mengikat atau aturan- aturan baku yang harus dilakukan, hal ini dapat dilihat dari prinsip- prinsip akuntansi sebagai acuan dalam pelaporan dan proses transaksi yang disebut sebagai GAAP (*Generally accepted accounting principles*) di amerika serikat. Accounting Principle Board (APB) statement no. 4 mendefinisikan akuntansi adalah suatu kegiatan jasa, yang mempunyai fungsi memberikan informasi kuantitatif, umumnya dalam ukuran uang, mengenai suatu badan ekonomi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi yang digunakan dalam memilih diantara beberapa alternative.<sup>49</sup>

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut maka yang menjadi tujuan dari akuntansi adalah: Pertanggungjawaban, Menjalankan Fungsi Manajemen (*Planning, Organizing, Actuating, Controlling*), Pengawasan, Sarana untuk Pengambilan Keputusan. Tujuan lainnya dari akuntansi Zakat Menurut AAS-IFI (*Accounting & Auditing Standard for Islamic Financial Institution*) adalah menyajikan informasi mengenai ketaatan organisasi terhadap ketentuan syari“ah

---

<sup>47</sup> Sofyan Syafri Harahap, *Teori Akuntansi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 3

<sup>48</sup> Pahala Nainggolan, *Akuntansi Keuangan Yayasan dan lembaga Nirlaba Sejenis*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 11

<sup>49</sup> Sofyan Syafri Harahap, *Akuntansi Islam*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004, hlm. 27-28

Islam, termasuk informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran yang tidak diperbolehkan oleh syari'ah, bila terjadi, serta bagaimana penyalurannya. Berdasarkan tujuan tersebut maka memperlihatkan betapa pentingnya peran Dewan Syari'ah (mengeluarkan opini syariah).

Akuntansi sebenarnya merupakan salah satu dalam kajian Islam. Artinya diserahkan kepada kemampuan akal pikiran manusia itu sendiri untuk mengembangkannya, karena akuntansi ini sifatnya urusan muamalah. Sehingga Sofyan Safri menyimpulkan bahwa nilai-nilai Islam ada dalam akuntansi dan akuntansi ada dalam struktur hukum dan muamalat Islam.<sup>50</sup> Allah sudah menggariskan bahwa konsep akuntansinya adalah penekanan pada pertanggungjawaban atau accountability. Hal ini dapat dilihat dalam surat Al-Baqarah ayat 282:



<sup>50</sup> *Ibid*, hlm. 141

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya.....*<sup>51</sup>

Dalam ayat ini disebutkan kewajiban bagi umat mukmin untuk menulis setiap transaksi yang masih belum tuntas (*not completed* atau *non cash*), dalam ayat ini jelas sekali perintah untuk menjaga; keadilan dan kebenaran. Artinya perintah itu ditekankan kepada kepastinagan pertanggungjawaban (*Accountability*) agar pihak yang terlibat dalam transaksi itu tidak dirugikan, tidak menimbulkan konflik, dan adil sehingga perlu para saksi.<sup>52</sup>

## 2. Tujuan Akuntansi Zakat

Tujuan akuntansi zakat menurut Mahmudi (2008) adalah untuk.<sup>53</sup>

1. Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan efektif atas zakat, infak, sedaqah, hibah, dan wakaf yang dipercayakan kepada organisasi atau lembaga pengelola zakat. Tujuan ini terkait dengan pengendalian manajemen (*management control*) untuk kepentingan internal organisasi.
2. Memberikan informasi yang memungkinkan bagi lembaga pengelola zakat (manajemen) untuk melaporkan pelaksanaan

---

<sup>51</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al Karim dan Terjemahannya*, Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, hlm. 37

<sup>52</sup> *Ibid*, hlm, 5

<sup>53</sup> Mahmudi . *pengembangan Sistem Akuntansi Zakat dengan Teknik Fund Accounting*, 2008, (Online), ( <http://idb2.wikispaces.com/file/view/rp2008.pdf>, diakses 08 Mei 2014)

tanggung jawab dalam mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan zakat, infak, sodaqoh, hibah, dan wakaf yang menjadi wewenangnya; dan memungkinkan bagi lembaga pengelola zakat untuk melaporkan kepada publik (masyarakat) atas hasil operasi dan penggunaan dana publik (dana ummat). Tujuan ini terkait dengan akuntabilitas (*accountability*).

Akuntansi zakat terkait dengan tiga hal pokok, yaitu penyediaan informasi, pengendalian manajemen, dan akuntabilitas. Akuntansi zakat merupakan alat informasi antara lembaga pengelola zakat sebagai manajemen dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan informasi tersebut. Bagi manajemen, informasi akuntansi zakat digunakan dalam proses pengendalian manajemen mulai dari perencanaan, pembuatan program, alokasi anggaran, evaluasi kinerja, dan pelaporan kinerja.<sup>54</sup>

Informasi akuntansi bermanfaat untuk pengambilan keputusan, terutama untuk membantu manajer dalam melakukan alokasi zakat. Selain itu, informasi akuntansi dapat digunakan untuk membantu dalam pemilihan program yang efektif dan tepat sasaran. Pemilihan program yang tepat sasaran, efektif, dan ekonomis akan sangat membantu dalam proses alokasi dana zakat, infak, sedekah, hibah, dan wakaf yang diterima.

Informasi akuntansi zakat juga dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur kinerja lembaga pengelola zakat. Akuntansi dalam

---

<sup>54</sup> *Ibid.*

hal ini diperlukan terutama untuk menentukan indikator kinerja (*performance indicator*) sebagai dasar penilaian kinerja. Manajemen akan kesulitan untuk melakukan pengukuran kinerja apabila tidak ada indikator kinerja yang memadai. Indikator kinerja tersebut dapat bersifat finansial maupun nonfinansial.

### **3. Akuntansi Zakat Menurut PSAK No. 109**

#### **1. Pengakuan dan Pengukuran Zakat, Infaq, dan Sedekah**

##### **A. Pengakuan Awal Zakat**

Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima. Zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat:

- a) Jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima;
- b) Jika dalam bentuk nonkas maka sebesar nilai wajar aset nonkas tersebut.

Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan.

Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian nonamil. Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk masing-masing mustahiq ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil. Jika muzakki menentukan mustahiq yang harus menerima penyaluran zakat melalui

amil maka aset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat. Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan ujah/fee maka diakui sebagai penambah dana amil.

### **B. Pengukuran Setelah pengakuan Awal Zakat**

Jika terjadi penurunan nilai aset zakat nonkas, jumlah kerugian yang ditanggung harus diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil tergantung dari sebab terjadinya kerugian tersebut.

Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai:

- a) Pengurang dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil;
- b) Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

### **C. Penyaluran Zakat**

Zakat yang disalurkan kepada mustahiq diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar:

- a) Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas;
- b) Jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset nonkas.

### **D. Pengakuan Awal Infak/Sedekah**

Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai dana infak/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infak/sedekah sebesar:

- a) Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas;

b) Nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas.

Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar untuk aset nonkas tersebut. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan.

Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana infak/sedekah untuk bagian penerima infak/sedekah. Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk para penerima infak/sedekah ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil.

#### **E. Pengukuran Setelah Pengakuan Awal Infak/Sedekah**

Infak/sedekah yang diterima dapat berupa kas atau aset nonkas. Aset nonkas dapat berupa aset lancar atau tidak lancar.

Aset tidak lancar yang diterima oleh amil dan diamankan untuk dikelola dinilai sebesar nilai wajar saat penerimaannya dan diakui sebagai aset tidak lancar infak/sedekah. Penyusutan dari aset tersebut diperlakukan sebagai pengurang dana infak/sedekah terikat apabila penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi. Amil dapat pula menerima aset nonkas yang dimaksudkan oleh pemberi untuk segera disalurkan. Aset seperti ini diakui sebagai aset lancar. Aset ini dapat berupa bahan habis pakai, seperti bahan makanan; atau aset yang memiliki umur ekonomi panjang, seperti mobil ambulance.

Aset nonkas lancar dinilai sebesar nilai perolehan sedangkan aset nonkas tidak lancar dinilai sebesar nilai wajar sesuai dengan PSAK yang relevan.

Penurunan nilai aset infak/sedekah tidak lancar diakui sebagai:

- (a) pengurang dana infak/sedekah, jika terjadi bukan disebabkan oleh kelalaian amil;
- (b) kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

Dalam hal amil menerima infak/sedekah dalam bentuk aset (nonkas) tidak lancar yang dikelola oleh amil, maka aset tersebut harus dinilai sesuai dengan PSAK yang relevan.

Dana infak/sedekah sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hasil dana pengelolaan diakui sebagai penambah dana infak/sedekah.

#### **F. Penyaluran Infak/Sedekah**

Penyaluran dana infak/sedekah diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah sebesar:

- (a) jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas;
- (b) nilai tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk asset nonkas.

Penyaluran infak/sedekah kepada amil lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana infak/ sedekah sepanjang amil tidak akan menerima kembali aset infak/sedekah yang disalurkan tersebut. Penyaluran infak/sedekah kepada penerima akhir dalam

skema dana bergulir dicatat sebagai piutang infak/sedekah bergulir dan tidak mengurangi dana infak/ sedekah.

### **G. Dana Nonhalal**

Penerimaan nonhalal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan nonhalal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang. Penerimaan nonhalal diakui sebagai dana nonhalal, yang terpisah dari dana zakat, dana infak/ sedekah dan dana amil. Aset nonhalal disalurkan sesuai dengan syariah.

## **2. Penyajian Zakat, Infak/Sedekah**

Amil menyajikan dana zakat, dana infak/ sedekah, dana amil, dan dana nonhalal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan).

## **3. Pengungkapan Zakat, Infak/Sedekah**

### **A. Zakat**

Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada:

- a) Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima;
- b) Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil atas penerimaan zakat, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan;

- c) Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset nonkas;
- d) Rincian jumlah penyaluran dana zakat yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung mustahiq; dan
- e) Hubungan istimewa antara amil dan mustah yang meliputi:
  - Sifat hubungan istimewa;
  - Jumlah dan jenis aset yang disalurkan; dan
  - Persentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode.

#### B. Infak/Sedekah

Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi infak/sedekah, tetapi tidak terbatas pada:

- a. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infak/sedekah berupa aset nonkas;
- b. Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil atas penerimaan infak/sedekah, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan;
- c. Kebijakan penyaluran infak/sedekah, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima;
- d. Keberadaan dana infak/sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada, maka harus diungkapkan jumlah dan persentase dari seluruh

- penerimaan infak/sedekah selama periode pelaporan serta alasannya;
- e. Hasil yang diperoleh dari pengelolaan yang dimaksud di huruf (d) diungkapkan secara terpisah;
  - f. Penggunaan dana infak/sedekah menjadi aset kelolaan yang diperuntukkan bagi yang berhak, jika ada, jumlah dan persentase terhadap seluruh penggunaan dana infak/sedekah serta alasannya;
  - g. Rincian jumlah penyaluran dana infak/sedekah yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung oleh penerima infak/sedekah;
  - h. Rincian dana infak/sedekah berdasarkan peruntukannya, terikat dan tidak terikat; dan
  - i. Hubungan istimewa antara amil dengan penerima infak/sedekah yang meliputi:
    - i) Sifat hubungan istimewa;
    - ii) Jumlah dan jenis aset yang disalurkan; dan
    - iii) Presentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode.

Selain membuat pengungkapan di kedua paragraf di atas, amil mengungkapkan hal-hal berikut:

- a) Keberadaan dana nonhalal, jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya; dan

- b) Kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat dan dana infak/sedekah.

#### **4. Komponen Laporan Keuangan**

Komponen laporan keuangan yang lengkap dari amil terdiri dari:

- 1) Neraca (laporan posisi keuangan)
- 2) Laporan perubahan dana
- 3) Laporan perubahan aset kelolaan
- 4) Laporan arus kas
- 5) Catatan atas laporan keuangan

#### **5. Laporan Keuangan Zakat, Infak, dan Sadaqah**

Laporan keuangan Amil menurut PSAK No. 109 adalah Neraca, (Laporan Posisi Keuangan), Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Neraca dan Laporan Penerimaan, Pengeluaran dan Perubahan Dana untuk organisasi ZIS ini merupakan gabungan dari dua dana tersebut, yaitu dana zakat dan dana shadaqah, sedangkan Laporan Perubahan Posisi Keuangan, dan Catatan Atas Laporan Keuangan perlu ditambahkan sehingga menjadi laporan keuangan yang menyeluruh yang menggambarkan kondisi keuangan organisasi ZIS. Dalam catatan ini menjelaskn mengenai kebijakan-kebijakan akuntansi dan prosedur yang diterapkan oleh organisasi yang bersangkutan sehingga memperoleh angka-angka dalam laporan

keuangan tersebut, untuk itu maka bentuk laporan keuangan untuk organisasi pengelola zakat dapat dilihat pada gambar berikut:

**Tabel 2.6**  
**Contoh Neraca (Laporan Posisi Keuangan)**  
**BAZ “XXX”**  
**Per 31 Desember 2XX2**

<b>Keterangan</b>	<b>Rp</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Rp</b>
<b>Aset</b>		<b>Kewajiban</b>	
<i>Aset lancar</i>		<i>Kewajiban jangka pendek</i>	
Kas dan setara kas	Xxx	Biaya yang masih harus dibayar	Xxx
Instrumen keuangan	Xxx		
Piutang	Xxx	<i>Kewajiban jangka panjang</i>	
<i>Aset tidak lancar</i>		Imbalan kerja jangka panjang	Xxx
Aset tetap	Xxx		
Akuntansi penyusutan	(Xxx)	<b>Jumlah kewajiban</b>	Xxx
		<b>Saldo dana</b>	
		Dana zakat	Xxx
		Dana infak/sedekah	Xxx
		Dana amil	Xxx
		Dana non halal	Xxx
		<b>Jumlah dana</b>	Xxx
<b>Jumlah aset</b>	Xxx	<b>Jumlah kewajiban dan saldo dana</b>	Xxx

Sumber: Ikatan Akuntansi Indonesia, *Psak no. 109*, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, 2008.

**Tabel 2.7**  
**Contoh Laporan Perubahan Dana**  
**BAZ (XXX)**  
**Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2XX2**

<b>Keterangan</b>	<b>RP</b>
<b>DANA ZAKAT</b> <b>Penerimaan</b>	

Penerimaan dari muzaki Muzaki individual Hasil penempatan Hasil penempatan <i>Jumlah penerimaan dana zakat</i> Bagian amil atas penerimaan dana zakat <i>Jumlah penerimaan dana zakat setelah bagian amil</i>	Xxx Xxx <u>Xxx</u> Xxx <u>Xxx</u> Xxx
<b>Penyaluran</b> Fakir-miskin Riqab Gharim Muallaf Sabilillah Ibnu sabil <i>Jumlah penyaluran dana zakat</i> Surplus (defisit) Saldo awal Saldo akhir	(Xxx) (Xxx) (Xxx) (Xxx) (Xxx) <u>(Xxx)</u> Xxx <u>Xxx</u> Xxx
<b>Dana infak/sedekah</b> <b>Penerimaan</b> Infak/sedekah terikat atau muqayyadah Infak/sedekah tidak terikat atau mutlaqah Bagian amil atas penerimaan dana infak/sedekah Hasil pengelolaan <i>Jumlah penerimaan dana infak/sedekah</i>	Xxx Xxx (Xxx) <u>Xxx</u> Xxx
<b>Penyaluran</b> Infak/sedekah terikat atau muqayyadah Infak/sedekah tidak terikat atau mutlaqah Alokasi pemanfaatan asset kelolaan (misalnya beban penyusutan dan penyesihan) Jumlah penyaluran dana infak/sedekah Surplus (defisit) Saldo awal Saldo akhir	(Xxx) (Xxx) (Xxx) _____ (Xxx) Xxx <u>xxx</u> xxx
<b>DANA AMIL</b> <b>Penerimaan</b> Bagian amil dari dana zakat Bagian amil dari dana infak/sedekah Penerimaan lainnya <i>Jumlah penerimaan dana amil</i>	Xxx Xxx <u>Xxx</u> Xxx
<b>Penggunaan</b>	

Beban pegawai	(Xxx)
Beban penyusutan	(Xxx)
Beban umum dan administrasi lainnya	(Xxx)
<i>Jumlah penggunaan dana amil</i>	<u>(Xxx)</u>
Surplus(defisit)	Xxx
Saldo awal	<u>Xxx</u>
Saldo akhir	xxx
<b>DANA NON HALAL</b>	
<b>Penerimaan</b>	
Bungan bank	Xxx
Jasa giro	Xxx
Penerimaan non halal lainnya	<u>Xxx</u>
<i>Jumlah penerimaan dana nonhalal</i>	Xxx
<b>Penggunaan</b>	
<i>Jumlah penggunaan dana nonhalal</i>	<u>(Xxx)</u>
Surplus(defisit)	Xxx
Saldo awal	Xxx
Saldo akhir	Xxx
<b><i>Jumlah saldo zakat, dana ifak/sedekah, dana amil, dan dana nonhalal</i></b>	Xxx

Sumber: Ikatan Akuntansi Indonesia, *Psak no. 109*, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, 2008.

**Tabel 2.8**  
**Contoh Laporan Perubahan Aset Kelolaan**  
**BAZ (XXX)**  
**Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2XX2**

	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Penyisihan	Akumulasi penyusutan	Saldo akhir

Dana infak/sedekah-aset kelolaan lancer (misal piutang bergulir)	Xxx	Xxx	(Xxx)	(Xxx)		Xxx
Dana infak/sedekah-aset kelolaan tidak lancer (misal rumah sakit/sekolah)	Xxx	Xxx	(Xxx)		(Xxx)	Xxx

Sumber: Ikatan Akuntansi Indonesia, *Psak no. 109*, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, 2008.